



PUTUSAN
Nomor 968/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iqbal Gilang Perkasa Bin Ady Supryono;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/26 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jagir Sidomukti 6-A / 2-A Rt. 011 Rw. 003
Kel. Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Maret 2025 dengan Surat Nomor SP-Kap/14/III/2025/Reskrim tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa Iqbal Gilang Perkasa Bin Ady Supryono ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 968/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 968/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 6 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL GILANG PERKASA Bin ADY SUPRYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IQBAL GILANG PERKASA Bin ADY SUPRYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : N I H I L
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah dengan korban masih menjalani hubungan keluarga dengan status sebagai calon isteri yang sedang mengandung anak pertama dengan usia delapan bulan berjalan masa kandungan;

Telah melaksanakan proses rujuk berdamai yang telah kami setujui bersama dengan tujuan untuk menjalin keutuhan hubungan keluarga dan merawat buah hati yang akan segera lahir;

Dan dengan tujuan baik yang telah saya lakukan dengan memberikan biaya persalinan, juga niatan saya untuk menemani calon istri saat menjalani proses persalinan/kelahiran anak pertama kami;

Saya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah membawa saya kedalam perkara ini, dan akan melindungi juga mengayomi keluarga saya seutuhnya.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, semoga dengan usaha yang telah saya lakukan dapat menjadi pertimbangan baik atas permohonan yang saya ajukan.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 968/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Per No : PDM – 2694/M.4.10.3/Eku.1/04/2025 tanggal 30 April 2025 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IQBAL GILANG PERKASA Bin ADY SUPRYONO pada hari Rabu tanggal 05 Februari tahun 2025 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu bulan Februari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di ruang tengah kos Jalan Ketintang II No.16 Kec.Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “melakukan penganiayaan “, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dengan saksi korban NITA KUMALASARI berpacaran sejak tahun 2023 dan kemudian pada saat terdakwa melihat saksi korban NITA KUMALASARI di bonceng menggunakan Sepeda Motor ojek offline yaitu Pak Slamet, terdakwa cemburu dan emosi dan kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NITA KUMALASARI dengan cara memukul menggunakan ke dua tangan mengepal sebelah kiri sebanyak 5 kali mengenai lengan sebelah kanan dan kiri mengakibatkan memar dan kemudian menendang sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki sebelah kanan mengenai tulang kering sebelah kanan mengakibatkan memar dan paha sebelah kiri mengakibatkan memar sesuai Visum Et Repertum Rumah sakit Islam surabaya pada tanggal 06 Februari 2025 sekira jam 23.41 wib yang ditanda tangani oleh dr.Adam Surya Romadhon dengan nopol VER 113/06/II/2025/SPKT dengan hasil Pemeriksaan : Ditemukan adanya luka memar pada lengan atas dan lengan bawah tangan kanan, ditemukan pada lengan atas tangan kiri dan pipi sebelah kanan, ditemukan juga memar pada tulang kering kaki kanan dan memar pada paha kiri. Kesimpulan : Luka memar pada pasien disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 968/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NITA KUMALASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan terdakwa berpacaran sejak tahun 2023 dan kemudian pada saat terdakwa melihat saksi di bonceng menggunakan Sepeda Motor ojek offline yaitu Pak Slamet, terdakwa cemburu dan emosi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari tahun 2025 sekira jam 21.00 WIB bertempat di ruang tengah kos Jalan Ketintang II No.16 Kec.Wonokromo Kota Surabaya, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul menggunakan kedua tangan mengepal sebelah kiri sebanyak 5 kali mengenai lengan sebelah kanan dan kiri mengakibatkan memar dan kemudian menendang sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki sebelah kanan mengenai tulang kering sebelah kanan mengakibatkan memar dan paha sebelah kiri mengakibatkan memar;
- Bahwa saksi saat ini mengandung anak dari hubungan dengan terdakwa, ketika kejadian saksi sudah hamil sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya belum pernah memberikan bantuan.
- Bahwa tiap bulan saksi kontrol ke dokter kandungan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

2. Saksi IMAM ABDUL CHOLIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi SACHYUDI IMAM, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 21.00 wib pada saat terdakwa di Taman Bungkul Surabaya;
- Bahwa saksi bersama saksi SACHYUDI IMAM, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari saksi NITA KUMALASARI yang mengalami penganiayaan oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 968/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari tahun 2025 sekira jam 21.00 WIB bertempat di ruang tengah kos Jalan Ketintang II No.16 Kec.Wonokromo Kota Surabaya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

3. Saksi SACHYUDI IMAM, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi IMAM ABDUL CHOLIK melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 21.00 wib pada saat terdakwa di Taman Bungkul Surabaya;

- Bahwa saksi bersama saksi IMAM ABDUL CHOLIK melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari saksi NITA KUMALASARI yang mengalami penganiayaan oleh terdakwa;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari tahun 2025 sekira jam 21.00 WIB bertempat di ruang tengah kos Jalan Ketintang II No.16 Kec.Wonokromo Kota Surabaya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

4. Saksi FANISIA AYSURYANI, keterangan dibacakan dengan persetujuan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi NITA KUMALASARI sebagai teman kerja di PT.MESIR KASIR ONLINE (Ruko 21 Klampis Blok C 18-19 Surabaya;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi NITA KUMALASARI dan saksi mengetahui setelah saksi NITA KUMALASARI bercerita kepada saksi bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi NITA KUMALASARI dengan cara memukul menggunakan ke dua tangan mengepal sebelah kiri sebanyak 5 kali mengenai lengan sebelah kanan dan kiri mengakibatkan memar dan kemudian menendang sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki sebelah kanan mengenai tulang kering sebelah kanan mengakibatkan memar dan paha sebelah kiri mengakibatkan memar; dengan terdakwa berpacaran sejak tahun 2023 dan kemudian pada saat terdakwa melihat saksi korban NITA KUMALASARI di bonceng menggunakan Sepeda Motor ojek offline yaitu Pak Slamet, terdakwa cemburu dan emosi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 968/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari tahun 2025 sekira jam 21.00 WIB bertempat di ruang tengah kos Jalan Ketintang II No.16 Kec.Wonokromo Kota Surabaya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena sama-sama bekerja di perusahaan penagihan;
- Bahwa Terdakwa dan korban berpacaran sejak tahun 2023 dan terdakwa sering ke tempat kos korban;
- Bahwa pada waktu sebelum kejadian Terdakwa merasa cemburu dan emosi melihat saksi korban NITA KUMALASARI di bonceng menggunakan Sepeda Motor ojek offline yaitu Pak Slamet,
- Bahwa Terdakwa lalu memukul korban menggunakan ke dua tangan mengepal sebelah kiri sebanyak 5 kali mengenai lengan sebelah kanan dan kiri mengakibatkan memar dan kemudian menendang sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki sebelah kanan mengenai tulang kering sebelah kanan mengakibatkan memar dan paha sebelah kiri mengakibatkan memar sebagaimana hasil visum et repertum yang ditanda tangani oleh dr.Adam Surya Romadhon dengan nopol VER 113/06/II/2025/SPKT dengan hasil Pemeriksaan : Ditemukan adanya luka memar pada lengan atas dan lengan bawah tangan kanan, ditemukan pada lengan atas tangan kiri dan pipi sebelah kanan, ditemukan juga memar pada tulang kering kaki kanan dan memar pada paha kiri. Kesimpulan : Luka memar pada pasien disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul
- Bahwa Ketika Terdakwa melakukan pemukulan korban telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebelum kejadian Terdakwa merasa cemburu dan emosi melihat saksi korban NITA KUMALASARI di bonceng menggunakan Sepeda Motor ojek offline yaitu Pak Slamet;
- Bahwa Terdakwa lalu memukul korban menggunakan kedua tangan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 968/Pid.B/2025/PN Sby



mengepal sebelah kiri sebanyak 5 kali mengenai lengan sebelah kanan dan kiri mengakibatkan memar dan kemudian menendang sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki sebelah kanan mengenai tulang kering sebelah kanan mengakibatkan memar dan paha sebelah kiri mengakibatkan memar sebagaimana hasil visum et repertum yang ditanda tangani oleh dr.Adam Surya Romadhon dengan nopol VER 113/06/II/2025/SPKT dengan hasil Pemeriksaan : Ditemukan adanya luka memar pada lengan atas dan lengan bawah tangan kanan, ditemukan pada lengan atas tangan kiri dan pipi sebelah kanan, ditemukan juga memar pada tulang kering kaki kanan dan memar pada paha kiri. Kesimpulan : Luka memar pada pasien disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul

- Bahwa Ketika Terdakwa melakukan pemukulan korban telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana, dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) KUHP Majelis telah menanyai identitas terdakwa dan di persidangan Terdakwa mengaku bernama Iqbal Gilang Perkasa bin Ady Supryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, foto visual dalam berkas perkara diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah benar Gilang Perkasa bin Ady Supryono yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum



dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tubuh orang lain (vide. Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa, hal. 9);

Menimbang, bahwa sehingga menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni: 1. Rasa sakit, 2. Luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini sebagai **maksud** atau opzet als oogmerk, disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya, dalam hal ini tujuan Terdakwa memang sengaja untuk menyakiti korban;

Menimbang, bahwa unsur 'adanya perbuatan' pada umumnya wujud perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit pada tubuh atau mengakibatkan luka. Luka pada tubuh diartikan terdapat perubahan pada tubuh misalnya lecet pada kulit, memar, bengkak, patah, retak dan lain-lain, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ditemukan fakta:

- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan kedua tangan mengepal sebelah kiri sebanyak 5 kali mengenai lengan sebelah kanan dan kiri mengakibatkan memar dan kemudian menendang sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki sebelah kanan mengenai tulang kering sebelah kanan mengakibatkan memar dan paha sebelah kiri mengakibatkan memar



sebagaimana hasil visum et repertum yang ditanda tangani oleh dr.Adam Surya Romadhon dengan nopol VER 113/06/II/2025/SPKT dengan hasil Pemeriksaan : Ditemukan adanya luka memar pada lengan atas dan lengan bawah tangan kanan, ditemukan pada lengan atas tangan kiri dan pipi sebelah kanan, ditemukan juga memar pada tulang kering kaki kanan dan memar pada paha kiri. Kesimpulan : Luka memar pada pasien disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa dan korban masih keluarga karena korban adalah calon isteri, maka Majelis berpendapat dalam hal ini tidak terdapat relasi kuasa terdakwa atas korban, karena hubungan mereka belum sah secara agama dan hukum Negara, dengan demikian Majelis menolak nota pembelaan Terdakwa, adapun hal-hal lainnya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan tali asih untuk membantu korban melahirkan sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dan telah diterima oleh saksi korban, selanjutnya akah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 6 ayat (2) yang merupakan syarat untuk dapat dilakukannya Keadilan Restoratif, dalam hal ini mengenai Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 dalam perkara pencurian dengan kekerasan, apabila dihubungkan dengan waktu terjadinya perkara ini, maka telah terdapat tenggang waktu kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan perkara aquo tidak sejenis

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 968/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara terdahulu, dengan demikian telah memenuhi syarat untuk dilakukannya Keadilan Restoratif yaitu ada perdamaian antara korban dengan terdakwa, tidak terdapat relasi kuasa antara korban dengan terdakwa, dan terdakwa telah melewati masa 3 (tiga) tahun dan bukan perkara sejenis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menghargai perempuan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat korban sedang mengandung;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan dipidana 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan pada tahun 2018

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian di depan persidangan;
- Korban telah memberi maaf secara lisan dan tertulis di persidangan;
- Terdakwa telah memberikan tali asih sebesar Rp3.000.000,- kepada korban;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih dalam usia produktif sehingga diharapkan segera kembali ke masyarakat dan bekerja kembali untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 968/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Gilang Perkasa bin Ady Supryono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari RABU tanggal 9 JULI 2025 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., Purnomo Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADISTYA FANSRIAYU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ADISTYA FANSRIAYU, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 968/Pid.B/2025/PN Sby

